



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIV/2026**

tentang

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Pemohon	: Wiranto B. Manalu
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2024) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 236 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) UU 17/2024.
Amar Putusan	: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 114/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 114/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Tanggal Putusan	: Rabu, 29 April 2026.
Ikhtisar Putusan	:

Mahkamah Konstitusi menerima permohonan bertanggal 19 Maret 2026, yang diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia bernama Wiranto B. Manalu. Permohonan *a quo* diterima Mahkamah pada tanggal 19 Maret 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 112/PUU/PAN.MK/AP3/ 03/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 25 Maret 2026 sebagai Permohonan Nomor 114/PUU-XXIV/2026 perihal Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap permohonan tersebut Mahkamah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Rabu, tanggal 8 April 2026, dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Dalam persidangan tersebut Mahkamah memberikan nasihat sesuai ketentuan Pasal 39 UU MK, dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata

Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Sebelum diselenggarakan persidangan untuk memeriksa perbaikan permohonan serta pengesahan alat bukti, pada tanggal 10 April 2026 Pemohon menyampaikan surat permohonan pencabutan Permohonan Nomor 114/PUU-XXIV/2026. Surat tersebut diterima melalui *e-mail* Mahkamah pada tanggal 10 April 2026, pukul 16.13 WIB. Pemohon mencabut/menarik permohonan dengan alasan akan memperbarui/memperbaiki permohonan terlebih dulu dan akan mendiskusikan dengan organisasi masyarakat lain untuk mengajukan kembali permohonan ke Mahkamah.

Selanjutnya Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan pada hari Jumat, tanggal 17 April 2026, pukul 08.15 WIB, dengan agenda perbaikan permohonan sekaligus melakukan konfirmasi berkenaan pencabutan/penarikan kembali permohonan Pemohon. Dalam persidangan tersebut Pemohon menyampaikan kepada Mahkamah ihwal kebenaran surat permohonan pencabutan/penarikan kembali permohonannya.

Terhadap pencabutan/penarikan permohonan tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 21 April 2026 menetapkan bahwa pencabutan/penarikan kembali Permohonan Nomor 114/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah dalam amar putusan menyatakan mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon.